

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang praktik penjualan dan legalitas pembalut *reject* yang ada di aplikasi Shopee, selanjutnya dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menemukan bahwa mekanisme penjualan pembalut *reject* dimulai saat penjual di aplikasi Shopee (*seller*) melakukan pemesanan produk melalui aplikasi WhatsApp kepada oknum distributor karena tidak dapat ditemui secara langsung. Setelah produk dipesan, berikutnya *seller* melakukan pembayaran sesuai dengan produk yang dipesan. Produk yang dikirimkan oleh distributor adalah berupa *loss pack* yang artinya kemasan lepas dan tidak berkemasan resmi. Produk pembalut merupakan barang *reject* atau produk yang tidak lolos (*quality control*) QC, maka menjadi risiko apabila ditemukan produk cacat pada saat produk diterima. Saat produk telah sampai setelah pemesanan, ditemukan produk pembalut *reject* dalam kondisi rusak, cacat dan bolong.
2. Pembalut *reject* merupakan suatu produk yang tidak lolos *quality control* (QC) atau uji kelayakan pada proses produksi. Produk yang tidak lolos QC ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah produk yang tidak layak dan tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan dan diedarkan kepada masyarakat. Namun pada praktiknya tidak

demikian, yaitu masih banyak ditemukan produk pembalut *reject* sebagaimana praktiknya di aplikasi Shopee. Praktik penjualan dan legalitas pembalut *reject* dari perspektif hukum perlindungan konsumen ditemukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

3. Pembalut *reject* dalam penelitian ini sebagaimana telah diuraikan di atas hukumnya menjadi jual beli yang diperbolehkan (*mubah*) karena kerugian pada konsumen masih dapat ditoleransi atau hanya berpotensi bahaya (*ḍarar muhtamal*) serta tidak memberikan bahaya yang pasti. Namun kemudian juga dapat menjadi haram apabila penggunaanya mengalami gangguan kesehatan setelah menggunakannya. Melalui perspektif *al-ḍarar* praktik jual beli pembalut *reject* beserta keterangan dinas kesehatan dan dokter spesialis *obgyn*, setelah dianalisis disimpulkan bahwa praktik jual beli oleh penjual dihukumi boleh karena dampak yang ditimbulkan adalah *Al-ḍarar Al-muhtamal* atau kerusakannya hanya potensi, sehingga digolongkan menjadi *ḍarar khafi*, karena *maḍaratnya* yang tersembunyi, samar-samar atau tersirat.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pihak Shopee

Pembalut *reject* yang beredar berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Sehingga untuk pihak Shopee adalah membekukan produk

pembalut *reject* dan sejenisnya, serta memberikan sanksi pada penjual produk-produk yang telah melanggar ketantuan dan aturan aplikasi Shopee.

2. Perusahaan Pembalut

Sebagaimana dari kesimpulan di atas, pengedaran pembalut *reject* memiliki banyak risiko dan secara legalitas tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga tentang peredaran pembalut *reject* yang masih banyak beredar di masyarakat harus menjadi perhatian khusus untuk segera diatasi. Termasuk sebagai tanggung jawab perusahaan adalah menarik kembali produk yang telah beredar.

3. Pemerintah

Pemerintah dalam hal memberikan perlindungan konsumen seharusnya tidak mengesampingkan permasalahan semacam ini, aturan-aturan yang telah ada dan diberlakukan perlu mendapatkan penegasan agar bisa menjadi atensi kepada pihak-pihak nakal dan tidak bertanggung jawab.

4. Konsumen

Sebagai seorang konsumen, saran peneliti adalah agar menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk. Konsumen tidak seharusnya membeli produk-produk dengan satu dasar pertimbangan misalnya karena harganya yang murah, namun harus memperhatikan efek samping dari penggunaan produk yang telah dibeli termasuk pembelian pembalut *reject*.